

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 17 TAHUN 1980

TENTANG

MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab perlu meningkatkan usaha-usaha dan kegiatan kearah penyerasian pemupukan dana guna membiayai Pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas Pemerintah Daerah ;
 b. bahwa tarip retribusi Obyek Pariwisata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan ;
 c. bahwa berhubung dengan itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.12 Tahun 1980 tentang Obyek Pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1980 Seri B No.1) perlu diubah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang-Undang No.13 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tongah jo Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
 3. Undang-Undang 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.12 Tahun 1980 tentang Obyek Pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1980 Seri B No.1).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-KEBUMEN TENTANG OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-KEBUMEN.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Obyek Pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.12 Tahun 1980 yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1980 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1980 Seri B No.1 diubah sebagai berikut :

Ayat 2 sub a angka 1 dan 2 dan ayat (4) sub d, e dan f pada pasal 4, harus dibaca :

- (2) a. Memasuki lingkungan Karangbolong dipungut bea sebagai berikut :
 1. orang dewasa Rp.100,- (seratus rupiah) ;
 2. anak-anak umur 6 s/d 14 tahun Rp. 50,- (limapuluhan rupiah) ;
 (4) d. sepeda motor Rp. 50,- (limapuluhan rupiah) ;
 e. mobil Rp.100,- (seratus rupiah) ;
 f. bus dan truk Rp.150,- (seratus limapuluhan rupiah).

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

ttd

SINGGIH RAMELAN

Kebumen, 26 Desember 1980.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

ttd

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO

